



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1129 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/7066/436.7.1/2023 Tanggal 21 Maret 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	PPT MEKAR PERTIWI
Jenis Pendidikan	:	PPT
Alamat	:	GUBENG KLINGSINGAN V NO 72 , RT 7 / RW 4, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Kec. Gubeng
NPSN	:	69763857
Akreditasi	:	Belum Akreditasi
Nama Ketua/Pimpinan	:	SRI MIYARTI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/39/A/IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 21 Maret 2023 sampai dengan 21 Maret 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **21 Maret 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIYAWATI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 421.1/2290/436.6.4/2011

TENTANG. IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

MENIMBANG

- a. Bawa berdasar laporan Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Nomor : 238/Skr/PKK-KS/VI/2011, tanggal. 30 Juni 2011 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bawa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010,tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomer 20 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN :

Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Kelompok : **“ MEKAR PERTIWI “**
Nomor : 421.1/0381/436.6.4/2010
Tanggal : 12 Januari 2010

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA :

Memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Jalur Informal / Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Nama Ketua	:	Noer Chaulah
Nama Kelompok.	:	“ MEKAR PERTIWI “
Jenis Pendidikan	:	PAUD Jalur Non formal
	:	(POS PAUD TERPADU)
Tahap.	:	II (dua)
Alamat	:	Jl.Gubeng Klingsingan 5 / 77
	:	RT. 07 : RW .III
	:	Kelurahan : Gubeng
	:	Kecamatan : Gubeng
	:	Kota : Surabaya

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal : 11 Januari 2011 s/d 10 Januari 2013

KETIGA :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat:.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian:
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan :
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat -lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir .

KEEMPAT : Hal-hal Yang terjadi terkait dengan Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyelenggara..

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, Jika ada kekeliruan dalam penepatan ini..

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 6 Juli 2011



TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.
3. Kepala UPTD-BPS Kecamatan se Kota Surabaya.
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya.